



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 101 TAHUN 2015

TENTANG

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penerimaan Negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pihak yang berpotensi sebagai Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1457);
14. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 36 Tahun 2001, KEP.709/PJ/2001 jo. Nomor 973/Kep.677-Desen/2002, KEP.157/PJ/2004 tentang Tim Koordinasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2014 tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 71 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
7. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

8. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.
9. Tim Kabupaten adalah Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibentuk oleh Bupati.
10. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPh OPDN adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak.
12. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
14. Rencana Penerimaan adalah realisasi penerimaan sampai bulan Oktober dan prognosa penerimaan bulan November dan Desember tahun berjalan untuk perhitungan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni tahun berikutnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi SKPD dan KPP dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

BAB III  
PERENCANAAN KEGIATAN  
Bagian Kesatu  
Penyusunan Program Kerja  
Pasal 3

- (1) Program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi disusun dan dirumuskan setiap tahun yang memuat dokumen perencanaan dari masing-masing SKPD dan KPP secara bersinergi.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling kurang:
  - a. kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi meliputi kegiatan, tujuan, sasaran, capaian dan penentuan lokasi, indikator serta jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 untuk penyusunan Target APBD;
  - c. penggalan potensi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sesuai dengan kondisi daerah guna mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan KPP;
  - d. penetapan langkah-langkah pengamanan target rencana penerimaan yang berkaitan dengan perkembangan relisasi penerimaan;
  - e. monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, untuk mengukur efektivitas pengaruh pelaksanaan koordinasi terhadap rencana penerimaan/target dan realisasi penerimaan; dan
  - f. laporan penerimaan.
- (3) Program kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja oleh Tim Kabupaten.
- (4) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari SKPD terkait, dinas pendapatan dan KPP.

Pasal 4

Program kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun paling lama bulan Agustus setiap tahunnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya oleh SKPD dan KPP.

Bagian Kedua  
Penyertaan Program Kerja  
Pasal 5

Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi:
  1. KPP;
  2. Pemerintah Daerah:
    - a) Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.
    - b) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang.

- c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
- d) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.
- e) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang.
- f) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Intesifikasi

1. KPP; dan
2. SKPD terkait.

Bagian Ketiga  
Penggalian Potensi  
Pasal 6

- (1) Penggalian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pertukaran data antara Pemerintah Daerah dengan KPP, meliputi jenis data sebagai berikut:
  - a. Data yang dibutuhkan KPP dari Pemerintah Daerah meliputi:
    1. Data kepemilikan hotel, penginapan, meliputi nama hotel/penginapan, alamat hotel/penginapan, jumlah kamar, kelas hotel/penginapan, nama pemilik hotel/penginapan, alamat pemilik hotel/penginapan, dan jumlah pajak hotel/penginapan;
    2. Data kepemilikan restoran, meliputi nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, kapasitas pengunjung, jumlah karyawan dan jumlah pajak restoran;
    3. Data usaha hiburan, meliputi nama usaha hiburan, alamat usaha hiburan, nama pemilik usaha hiburan, jenis hiburan dan jumlah pajak hiburan;
    4. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memuat paling kurang nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat objek, nilai perolehan objek pajak, luas tanah dan /atau bangunan, tanggal transaksi, dan nilai BPHTB;
    5. Data Surat Izin Usaha paling kurang memuat nomor izin, tanggal izin, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pemilik, alamat pemilik, klasifikasi, jumlah modal, jumlah karyawan dan masa berlaku;
    6. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi nomor izin, tanggal izin, nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, jumlah lantai, fungsi/peruntukan bangunan dan status tanah;

7. Data Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), meliputi nama koperasi/UKM, alamat koperasi/UKM, kegiatan koperasi/UKM, nama pengurus, alamat pengurus, badan hukum, jumlah anggota, dan NPWP;
  8. Data perusahaan yang berinvestasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, asal negara, sektor usaha, lokasi usaha, badan hukum dan NPWP;
  9. Data Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi nama TKA, alamat/domisili TKA, jabatan TKA, kewarganegaraan, sektor usaha, lokasi usaha dan NPWP;
  10. Data pemenang lelang, pemilihan langsung dan penunjukan pengadaan barang dan jasa dan
  11. Data Transaksi Harian (DTH) pemenang dan pengadaan barang dan jasa, pemotongan PPh Pasal 21.
- b. Data PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pada KPP yang diperlukan Pemerintah Daerah meliputi:
1. Data rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan realisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap kecamatan, memuat paling kurang nama perusahaan/Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  2. Data jumlah Wajib Pajak Terdaftar setiap kecamatan, memuat paling kurang nama perusahaan/Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak Terdaftar dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  3. Data jumlah Wajib Pajak Bayar setiap kecamatan, dan jumlah Wajib Pajak Bayar PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap kecamatan, memuat paling kurang nama perusahaan yang melakukan pembayaran, alamat Wajib Bayar Pajak, rekapitulasi data Wajib Pajak Bayar dan rekapitulasi total penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  4. Data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh OPDN dan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dan bangunan, memuat paling kurang nama perusahaan/orang pribadi yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan/Wajib Pajak/Wajib Bayar Pajak dan rekapitulasi Data Wajib Bayar Pajak.

- (2) Rencana penggalan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penetapan lokasi dan rencana inventarisasi serta identifikasi potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak melalui kegiatan penyisiran Wajib Pajak.



BAB III  
PELAKSANAAN KOORDINASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Tim Kabupaten mengoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, meliputi:
  - a. keperluan dan perlengkapan pertukaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan informasi yang berkaitan dengan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - b. kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup jenis dan mekanisme permintaan/penerimaan/penyaluran;
  - c. inventarisasi dan monitoring potensi, realisasi penerimaan, untuk rencana penerimaan, penggalian potensi dan pengamanan rencana penerimaan; dan
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada KPP oleh Pemerintah Daerah.
  
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk surat menyurat, rapat persiapan, rapat teknis, rapat koordinasi dan kunjungan lapangan/monitoring antara lain berupa penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
  
- (3) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tetap melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan program/kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Mekanisme  
Pasal 8

- Mekanisme permintaan, penerimaan dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. setiap akhir triwulan minggu ketiga, SKPD terkait menyampaikan laporan data yang diminta KPP;
  - b. dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka SKPD terkait harus menyampaikan penjelasan;
  - c. format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan KPP menyesuaikan dengan format yang digunakan SKPD terkait sepanjang substansi, jenis dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
  - d. pengolahan data untuk keperluan KPP menjadi tanggungjawab KPP;

- e. Dinas Pendapatan menjadi koordinator dalam penghimpun/pengumpul, pemilahan dan penyampaian/pendistribusian data.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme permintaan, penerimaan dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. setiap akhir November dan prognosa penerimaan bulan Desember yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD murni;
  - b. setiap akhir Juli tahun berjalan, KPP menyampaikan data realisasi sampai dengan Juni dan prognosa penerimaan Semester II yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD Perubahan;
  - c. setiap akhir bulan tahun berjalan, KPP menyampaikan data realisasi penerimaan, Wajib Wajak Terdaftar dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di setiap kecamatan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, KPP harus menyampaikan penjelasan;
  - e. formasi dan bentuk data dan informasi yang diperlukan instansi terkait menyesuaikan dengan format yang digunakan KPP sepanjang substansi, jenis dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
  - f. pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab SKPD terkait.
- (2) Mekanisme permintaan, penerimaan dan penyaluran data dan informasi dari instansi pusat dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh KPP.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Rapat Pasal 10

Pelaksanaan rapat koordinasi antara para pihak, meliputi :

- a. Rapat Persiapan, merupakan pembahasan awal sebagai persiapan dimulainya kegiatan;
- b. Rapat Teknis, merupakan pembahasan materi kegiatan, dalam tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, meliputi:
  - 1. Penyusunan dan perumusan program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
  - 2. Usulan rencan penerimaan, dalam penyusunan usulan rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  - 3. SKPD terkait melakukan pemetaan potensi dan perhitungan sebagai bahan pembahasan dan pengalokasian perkiraan kasar penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;

4. Usulan penetapan lokasi kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan, Tim Kabupaten melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
  5. Pembahasan teknis kegiatan penggalan potensi;
  6. Pembahasan teknis pemecahan masalah dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPD dan PPh Pasal 21;
  7. Pembahasan teknis rencana pemantauan dan kunjungan lapangan/penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- c. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan :
1. Paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
  2. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan rapat koordinasi setelah rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta untuk kegiatan evaluasi ditingkat Provinsi, Pemerintah Daerah harus melaksanakan evaluasi terlebih dahulu; dan
  3. Pembahasan penyusunan program kerja/kegiatan dan pembahasan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- d. Rapat Sosialisasi, dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, rencana pelaksanaan serta hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi kepada SKPD terkait.

Bagian Keempat  
Pemantauan  
Pasal 11

Pemantauan terhadap kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan melalui pelaporan dan pemantauan langsung, meliputi:

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada KPP oleh Pemerintah Daerah mengenai hal-hal sebagai berikut:
  1. Pengaruh penyampaian data dan informasi terhadap potensi PPh OPDN dan PPh Pal 21, penggalan potensi dan perkembangan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Bayar;
  2. Dampak terhadap capaian realisasi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan rencana penerimaan tahun berikutnya; dan
  3. Peningkatan kebutuhan Wajib Pajak, Bendahara Pengeluaran sebagai pemotog, pemungut dan penyeter PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- b. Pemantauan terhadap peningkatan ketaatan Wajib Pajak, pemberi kerja, pemungut/pemotong pajak terhadap ketentuan pemotongan, pemungutan dan penyeteroran perpajakan.

Bagian Kelima  
Kunjungan Lapangan  
Pasal 12

Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Kabupaten, untuk:

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi, melalui penggalan potensi daerah, memberikan dukungan pelaksanaan penggalan potensi sesuai dengan kondisi masing-masing; dan
- b. memantau perkembangan kegiatan, penyisiran Wajib Pajak/Objek Pajak dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Keenam  
Tata Hubungan Kerja  
Pasal 13

- (1) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan KPP dalam perumusan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- (2) Dinas Pendapatan mengoordinasikan SKPD terkait dengan KPP dalam penghimpun/pengumpulan, pemilahan dan penyampaian/pendistribusian data.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyisiran alamat dan atau lokasi/domisili calon Wajib Pajak yang akan dilakukan oleh KPP sesuai dengan permintaan KPP yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan intensifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPP.
- (5) Tata hubungan kerja dimaksud diatur berdasarkan kewenangan masing-masing.

BAB IV  
EVALUASI DN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 14

- (1) Tim Kabupaten melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak serta intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- (2) Materi evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dn PPh Pasal 21 meliputi seluruh tahapan kegiatan dimulai dari *input* data sampai dengan pelaporan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, yang terdiri atas:
  - a. basis data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, termasuk alur data dan informasi;
  - b. sasaran dan capaian program/kegiatan;
  - c. penetapan rencana penerimaan;
  - d. penggalan potensi dan penetapan lokasi penggalan potensi;

- e. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. permasalahan pertukaran data dan penyampaian laporan.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi yaitu:
- a. rapat-rapat koordinasi KPP dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kedua  
Laporan  
Pasal 15

- (1) Tim Kabupaten menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Bupati dengan tembusan kepada KPP.
- (2) Jenis laporan dan periode pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, dari KPP kepada Pemerintah Daerah.
  - b. Laporan dimaksud memuat:
    - 1. Perkembangan data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
    - 2. Penggalan potensi;
    - 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    - 4. Rencana dan realisasi penerimaan; dan
    - 5. Realisasi Dana Bagi Hasil.
  - c. Mekanisme Laporan:
    - 1. Kepala KPP menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan dan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi;
    - 2. Dinas Pendapatan menyampaikan hasil laporan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi;
    - 3. Tim Kabupaten menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 kepada Tim Provinsi.
- (3) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau peraturan tersendiri.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sumedang  
Pada tanggal 6 Oktober 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 101

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.  
NIP. 19730906 199303 1 001